

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA UMUM DAN MILITER BERDASARKAN UNSUR HUKUM SUBJEK DAN PERBUATAN

Abror Jilan Yankusy ^{*1}
Irwan Triadi ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
^{*}e-mail: 2310611053@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan hukum pidana militer, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI. Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sedangkan hukum pidana militer secara khusus mengatur anggota TNI dengan ketentuan yang lebih ketat guna menjaga disiplin dan moralitas militer. Perbedaan unsur subjek dan perbuatan dalam kedua sistem hukum ini berdampak pada mekanisme peradilan serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit TNI tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, serta melibatkan dimensi etika dan tanggung jawab komando. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas dan proporsional agar proses peradilan militer berjalan adil, efektif, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Umum, Pertanggungjawaban Pidana, Prajurit TNI

Abstract

This study aims to normatively analyze the regulation of subject elements and actions in general criminal law and military criminal law, as well as the form of criminal responsibility imposed on TNI soldiers. General criminal law applies to all citizens without exception, while military criminal law specifically regulates TNI members with stricter provisions in order to maintain military discipline and morality. The differences in subject elements and actions in these two legal systems have an impact on the judicial mechanism and the types of sanctions imposed. Through a normative legal research approach and analysis of relevant laws and regulations, this study found that the criminal responsibility of TNI soldiers is not only individual, but also collective, and involves dimensions of ethics and command responsibility. Therefore, firm and proportional regulations are needed so that the military justice process runs fairly, effectively, and does not violate human rights.

Keywords: Military Criminal Law, General Criminal Law, Criminal Responsibility, TNI Soldiers

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer, yang masing-masing memiliki ruang lingkup dan subjek hukum berbeda. Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, hukum pidana militer secara khusus mengatur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pihak-pihak yang dipersamakan dengan militer, dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Perbedaan ini menuntut pengaturan unsur subjek dan perbuatan yang berbeda agar sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing sistem hukum tersebut. Dalam hukum pidana umum, unsur perbuatan pidana terdiri dari aspek objektif, yakni perbuatan yang dilarang dan akibat yang timbul, serta aspek subjektif yang berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana umum didasarkan pada pembuktian kesalahan pelaku secara hukum.

Hukum pidana militer memiliki karakteristik khusus karena berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pengendalian disiplin dan moral

prajurit. Unsur subjek dalam tindak pidana militer terbatas pada anggota TNI dan pihak-pihak yang dipersamakan dengan militer, berbeda dengan hukum pidana umum yang berlaku untuk semua warga negara. Unsur perbuatan dalam hukum pidana militer mencakup pelanggaran disiplin militer, desersi, pengkhianatan, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kewajiban militer. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana militer cenderung lebih berat dan spesifik dibandingkan dengan hukum pidana umum, guna menjaga kedisiplinan dan kewibawaan institusi militer. Oleh karena itu, pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana militer harus dilihat dalam konteks tugas dan kewajiban militer yang strategis bagi keamanan negara.¹

Dalam praktiknya, anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai KUHP, namun proses peradilannya dilakukan di peradilan militer. Sedangkan untuk tindak pidana militer, proses peradilannya menggunakan ketentuan KUHPM. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI meliputi pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dan pencabutan hak-hak tertentu. Selain itu, prajurit TNI juga dapat dikenai sanksi disiplin militer yang bertujuan menjaga kedisiplinan dan kehormatan militer. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum pidana umum dan norma-norma khusus dalam hukum pidana militer, sehingga menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif dan berkeadilan.

Pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan militer menjadi sangat penting untuk dianalisis secara normatif. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa penerapan hukum pidana terhadap prajurit TNI berjalan adil dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, analisis ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan militer serta memperjelas batasan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan militer serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dan menjaga supremasi hukum di lingkungan militer.²

Keberadaan peradilan militer sebagai lembaga khusus yang mengadili anggota TNI dalam perkara pidana menunjukkan kebutuhan mekanisme hukum berbeda dengan peradilan umum. Peradilan militer berfungsi sebagai alat penegakan hukum sekaligus sarana pengendalian disiplin dan moral prajurit guna menjaga kesiapan dan profesionalisme TNI. Oleh karena itu, pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana militer harus memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi militer yang berbeda dengan masyarakat sipil. Hal ini menjadi dasar pemberian sanksi pidana yang lebih berat atau berbeda dari hukum pidana umum, khususnya dalam tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer.³

Asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi landasan hukum kuat dalam membedakan perlakuan hukum terhadap anggota militer dibandingkan warga sipil. Asas ini menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*) dalam hal yang berkaitan dengan subjek hukum tertentu, yakni anggota TNI. Namun, penerapan asas ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan militer. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan proporsional sangat dibutuhkan agar hukum pidana militer berjalan efektif tanpa mengabaikan hak dasar pelaku tindak pidana.

¹ Luthfi, R. (2024). Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu). *Legal Opinion*, 12(1), 33-46.

² Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal legalitas*, 12(1), 57-81.

³ Pebrianto, R. (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit tni yang melakukan tindak pidana umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(1), 71-80.

Kajian normatif terhadap pengaturan unsur subjek dan perbuatan serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini juga berperan memperjelas batasan kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, sehingga menghindari konflik yurisdiksi yang dapat merugikan proses hukum. Dengan pemahaman mendalam mengenai unsur subjek dan perbuatan serta bentuk pertanggungjawaban pidana, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia berjalan efektif, adil, dan seimbang antara kepentingan umum dan militer

Akhirnya, pengaturan jelas dan tegas mengenai unsur subjek, perbuatan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana umum dan militer akan memperkuat supremasi hukum serta menjaga kehormatan dan kedisiplinan anggota TNI. Hal ini sekaligus mendukung terciptanya sistem hukum pidana yang harmonis dan berkeadilan, baik bagi masyarakat sipil maupun institusi militer di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di tanah air.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam tindak pidana umum dan militer berdasarkan unsur hukum subjek dan perbuatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum pidana umum dan militer di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana umum dan militer.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan terstruktur mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan militer, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI berdasarkan analisis normatif terhadap unsur hukum subjek dan perbuatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum militer, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana prajurit TNI di Indonesia.

⁴ Wicaksono, A., Sagala, P., & Jaeni, A. (2025). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 162-168.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis normatif terhadap hukum pidana militer dan hukum pidana umum dalam konteks pertanggungjawaban prajurit TNI menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan subjek hukum dan jenis tindak pidana yang diatur. Hukum pidana militer dirancang khusus untuk mengatur dan menegakkan disiplin serta moralitas prajurit TNI, sehingga ketentuan-ketentuannya lebih ketat dan spesifik dibandingkan hukum pidana umum yang berlaku untuk warga sipil¹. Dalam praktiknya, peradilan militer memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik yang bersifat militer maupun umum, dengan tujuan menjaga integritas dan profesionalisme institusi militer. Namun, penerapan hukum pidana militer harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang². Hasil kajian ini menegaskan pentingnya kejelasan norma hukum dan mekanisme peradilan yang efektif untuk menghindari tumpang tindih antara peradilan umum dan militer, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para prajurit TNI. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang berlaku bagi anggota militer merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum pidana umum dan norma-norma khusus dalam hukum pidana militer, sehingga menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif dan berkeadilan³.

1. Pengaturan Unsur Subjek dan Perbuatan dalam Hukum Pidana Umum dan Militer

Perbedaan utama antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer terletak pada unsur subjek yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Hukum pidana umum berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, sedangkan hukum pidana militer secara khusus mengatur anggota TNI dan pihak-pihak yang dipersamakan.⁵ Unsur subjek dalam hukum pidana militer bukan hanya terbatas pada status keanggotaan dalam TNI, tetapi juga mencakup kedudukan dan tugas yang melekat pada profesi militer yang menuntut disiplin tinggi dan loyalitas mutlak terhadap negara. Hal ini menjadi dasar diberlakukannya aturan yang lebih ketat dalam hukum pidana militer, termasuk sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan militer. Selain itu, subjek hukum militer juga diatur dalam konteks hierarki komando dan tanggung jawab kolektif, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum. Dengan demikian, unsur subjek dalam hukum pidana militer tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif yang mencerminkan karakteristik organisasi militer yang unik.

Perbedaan ini juga berdampak pada proses hukum yang dijalani oleh subjek hukum tersebut. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diproses melalui peradilan militer, bukan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan KUHPM.⁶ Hal ini menegaskan bahwa subjek hukum militer memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang berbeda, yang bertujuan menjaga rahasia dan keamanan institusi militer. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan militer agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme kontrol eksternal terhadap peradilan militer untuk memastikan perlindungan hak-hak subjek hukum militer tetap terpenuhi. Dengan demikian, perbedaan unsur subjek ini bukan hanya soal identitas pelaku, tetapi juga mencakup aspek prosedural dan substansial dalam penegakan hukum.

Lebih jauh, unsur subjek dalam hukum pidana militer juga mengandung dimensi etika dan moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum pidana umum. Prajurit TNI sebagai subjek hukum militer diharapkan menjalankan tugas dengan penuh integritas dan disiplin, sehingga pelanggaran yang dilakukan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap kode etik dan kehormatan militer.⁷ Oleh karena itu, hukum pidana militer mengatur sanksi yang tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga sanksi disiplin yang dapat mempengaruhi

⁵ Maria Farida Indrati, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Prenadamedia Group, 2020.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Militer*, Rajawali Pers, 2020.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2020.

karier dan status keanggotaan prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjek dalam hukum pidana militer memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai warga negara yang tunduk pada hukum umum dan sebagai anggota institusi militer yang tunduk pada hukum khusus. Keseimbangan antara dua dimensi ini menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan efektivitas penegakan hukum militer.

Selain itu, perbedaan unsur subjek ini juga berimplikasi pada definisi dan klasifikasi tindak pidana yang dikenakan. Tindak pidana militer sering kali berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer, seperti desersi, pembangkangan, dan pelanggaran perintah komando, yang tidak dikenal dalam hukum pidana umum.⁸ Oleh karena itu, subjek hukum militer harus dipahami dalam konteks fungsi dan peranannya dalam menjaga pertahanan negara, sehingga norma hukum yang mengaturnya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan keamanan nasional. Dengan kata lain, unsur subjek dalam hukum pidana militer mencerminkan karakteristik khusus yang membedakannya dari hukum pidana umum, baik dari segi identitas, fungsi, maupun konsekuensi hukum yang diterapkan.

Akhirnya, pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan militer menjadi sangat penting untuk dianalisis secara normatif. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa penerapan hukum pidana terhadap prajurit TNI berjalan adil dan sesuai prinsip hukum yang berlaku⁵. Selain itu, analisis ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan militer serta memperjelas batasan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaturan unsur subjek dan perbuatan dalam hukum pidana umum dan militer serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada prajurit TNI merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dan menjaga supremasi hukum di lingkungan militer.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI dalam Tindak Pidana Umum dan Militer

Pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam hukum pidana militer merupakan aspek krusial yang mengatur bagaimana anggota militer harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, baik yang bersifat militer maupun umum. Dalam konteks ini, hukum pidana militer memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenakan, prosedur peradilan, serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan prinsip komando militer. Hal ini menegaskan bahwa prajurit TNI tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan pribadi, tetapi juga atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan dalam struktur militer. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum militer memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan hukum pidana umum.

Proses peradilan militer sebagai mekanisme penegakan hukum pidana militer memainkan peranan sentral dalam memastikan pertanggungjawaban prajurit TNI. Peradilan militer memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, dengan prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik militer. Hal ini mencakup aspek kerahasiaan, kecepatan proses, dan pemahaman terhadap kondisi khusus militer. Namun, meskipun demikian, peradilan militer harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan dan mekanisme kontrol eksternal terhadap peradilan militer sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan disiplin militer dan perlindungan hak-hak individu.

Selain itu, bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana militer tidak hanya berupa hukuman pokok seperti penjara atau denda, tetapi juga sanksi tambahan yang berkaitan dengan status keanggotaan dalam TNI, seperti pemecatan, pencabutan pangkat, dan larangan untuk bergabung kembali dalam institusi militer. Sanksi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2020.

karier dan kehormatan prajurit, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin dan integritas militer. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum militer tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan mempertahankan profesionalisme prajurit TNI.

Lebih jauh, pertanggungjawaban prajurit TNI dalam hukum pidana militer juga harus dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Meskipun hukum pidana militer memberikan kewenangan khusus kepada institusi militer, hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang universal. Oleh karena itu, mekanisme peradilan militer harus dirancang sedemikian rupa agar menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak atas pembelaan yang adil dan perlakuan yang manusiawi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dapat merusak citra dan legitimasi institusi militer di mata masyarakat.

Akhirnya, pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam hukum militer harus diintegrasikan dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa hukum pidana militer tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional⁹. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum militer tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih luas dan dapat diterima secara universal. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dalam hukum pidana militer mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan disiplin militer, keadilan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia secara harmonis.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian normatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer, khususnya dalam hal pengaturan unsur subjek dan perbuatan. Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sementara hukum pidana militer secara khusus ditujukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pihak-pihak yang dipersamakan. Unsur subjek dalam hukum pidana militer tidak hanya dilihat dari status keanggotaan, tetapi juga terkait dengan kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi strategis militer yang menuntut disiplin dan loyalitas tinggi. Perbedaan ini berdampak pada proses penegakan hukum dan jenis sanksi yang diterapkan, di mana hukum pidana militer mengatur jenis tindak pidana khusus seperti desersi, pembangkangan, dan pelanggaran perintah komando, yang tidak dikenal dalam hukum pidana umum.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pidana prajurit TNI tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat kolektif sesuai prinsip komando militer. Proses peradilannya dilakukan melalui peradilan militer dengan mekanisme yang mempertimbangkan karakteristik militer, namun tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Sanksi yang dikenakan dalam hukum pidana militer pun mencakup pidana pokok dan tambahan yang bersifat khusus, seperti pemecatan dari dinas militer atau pencabutan hak militer tertentu, sehingga tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjaga integritas institusi TNI. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai unsur subjek, perbuatan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana umum dan militer sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan berimbang bagi masyarakat sipil maupun militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, 2020.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, W. (1989). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Jurnal

Handayani, W. (2022). Pertanggungjawaban pidana prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (Studi Putusan Nomor: 17-K/PM.II/BDG/AD/I/2020). *Jurnal Yustisia*, 11(2), 120–134.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.